

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
DAN EKUALISASI SPT UNIFIKASI PADA PT. YOEWONO
JAYA MANDIRI SURABAYA**



Oleh
FERDI ARIFIN
NIM 2062148

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

2023

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN
EKUALISASI SPT UNIFIKASI PADA PT. YOEWONO JAYA MANDIRI
SURABAYA



Oleh :

Ferdi Arifin

2062148

Jombang, 9 Agustus 2023

Mengetahui,
Pendamping Lapangan

Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Dr. Dwi Ermayanti, S. SE, MM, CAPM, CPCS
NIDN. 0710117401

Mengesahkan,

Dra. Rachyu Purbowati, MSA.
NIDN. 0720026201

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) dengan judul “Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Ekualisasi Unifikasi Pada PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya”

Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah KKM pada Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang. Tujuan dibuatnya laporan KKM ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kerja dan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan KKM di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Liemantoro.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, laporan kerja praktek ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan laporan kerja praktek ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Abd Rohim, SE.,MSi., CRA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
2. Ibu Dra. Rachyu Purbowati, MSA selaku Ketua Program Studi Akutansi STIE PGRI Dewantara Jombang;
3. Ibu Dr. Dwi Ermayanti S. SE. MM. CAPM. CPCSRSelaku pembimbing Kuliah Kerja Magang

4. Prisca Arum Liemantoro, S.Ak, BKP selaku pendamping lapangan yang telah membantu dan mendukung selama KKM;
5. Kedua Orang Tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungan moril maupun materil;
6. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir kegiatan magang.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan KKM ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritikan dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-NYA dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan ini. Semoga laporan KKM ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jombang, 9 Agustus 2023

Ferdi Arifin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	5
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang.....	5
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	6
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	7
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....	9
2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ...	9
2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	9
2.2.1 Visi	9
2.2.2 Misi	9
2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	9
2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro	10
2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ..	10
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG.....	12
3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang	12
3.1.1 Pelaporan PPh Pasal 23.....	12
3.1.2 Prosedur Ekualisasi PPh Pasal 23	13
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	13

3.3 Landasan Teori.....	14
3.3.1 Pengertian Pajak	14
3.3.2 Fungsi Pajak.....	14
3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
3.3.4 Subjek Pajak Penghasilan	15
3.3.5 Bukan Subjek Pajak Penghasila.....	16
3.3.6 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
3.3.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
3.3.6.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23	17
3.3.6.3 Tarif PPh 23	17
3.3.7 Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa.....	18
3.4 Usulan Pemecahan Masalah.....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro.....	10
Gambar 3.1 Cetakan SPT Unifikasi.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Kariawan KKP Prisca Arum Limantoro	7
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melaksanakan Magang	A-1
Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan	B-1
Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan	C-1
Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book	D-1
Lampiran 5. Dokumentasi	E-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bentuk andil yang dapat masyarakat negara lakukan ialah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Pajak tersebut merupakan hal yang memiliki peran penting bagi negara yaitu sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara dan sumber yang mempengaruhi peningkatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut Indonesia ialah sistem Self Assesment. Menurut (Sumarsan, 2015) menjelaskan bahwa self assessment merupakan suatu sistem perpajakan mengenai pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, lalu membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak terutang yang harus dipenuhi. Self Assesment mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran pajak yang akan disetorkan harus mengikuti peraturan yang ditentukan dalam undang-undang pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat ketentuan yang perlu di patuhi oleh Wajib Pajak, tetapi selama pelaksanaan menjalankan sistem ini terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporannya.

Dalam menghindari adanya permasalahan ini pihak pajak senantiasa dalam setiap tahun pajak akan melakukan ekualisasi pajak yaitu, menyamakan antara

pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta pendapatan perusahaan.

Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. SP2DK hanya berbentuk surat yang masih memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembuktiannya secara pribadi, tidak melalui pihak pemeriksa pajak. Perusahaan yang menerima SP2DK akan menelusuri dugaan yang dimaksudkan dan melakukan ekualisasi. Tidak terdapat definisi ekualisasi pajak secara teoritis. Tetapi terdapat dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian data pajak antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya, yang tentunya saling memiliki hubungan. Hubungan tersebut yaitu antara data-data pajak yang satu dengan data pajak lainnya ataupun data pembukuan.

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang saat ini berlaku ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

yang dilakukan selama dalam daerahpabeaan. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif.

4.. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 danPeraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03//2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yangoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajakdan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

5. Ekualisasi Pajak

dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak NomorPER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknikpemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Menurut (Anwar, 2014) dalam bukuPerpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Ekualisasi Pajak merupakan aktivitas mencocokkan data padaSurat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan pos pajak atau pos biaya yang terdapat di buku-bukupengeluaran biaya, ini dilakukan secara terperinci dalam setiap transaksi yang terjadi, yang memilikihubungan dalam pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya baik sebagian maupun keseluruhan.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan teori yang selama ini diterima pada pendidikan formal dengan praktik secara nyata yang dilakukan saat magang.
2. Meningkatkan proses pembelajaran melalui pendidikan berbasis praktik sehingga lulusan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
3. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
4. Meningkatkan softskill (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku).
5. Mampu mengembangkan pola pikir tentang bagaimana keadaan pada dunia akuntansi perpajakan

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Praktik

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan kuliah kerja magang bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

Bagi Mahasiswa :

- a. Mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja yang nyata (real).
- b. Memperoleh kemampuan praktis di lapangan, sehingga mahasiswa benar-benar paham bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya.
- c. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
- d. Diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa yang bersifat praktis, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja setelah lulus bangku kuliah.

Bagi Instansi :

- a. Berperan sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi dengan pihak STIE PGRI Dewantara untuk membina hubungan kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun keorganisasian.
- b. Instansi bertindak sebagai lembaga pendidik dalam proses pembentukan jiwa kerja mahasiswa yang lebih unggul.
- c. Memperoleh jalinan kemitraan dengan STIE PGRI Dewantara Jombang

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan di :

Nama Tempat KKM : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.
Jombang, Kab. Jombang

Bidang Usaha : Jasa Konsultasi Perpajakan

Tahun Berdiri : 2022

Email : kkp.priscaarumlimantoro@gmail.com

No. Telepon : 0822 5717 1805

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro dilaksanakan selama 30 hari kerja pada tanggal 03 juli 2023 – 06 agustus 2023. Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilakukan mengikuti jam kerja perusahaan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.

Adapun tahapan-tahapan dari setiap kegiatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, mahasiswa mencari informasi mengenai lembaga yang mau menerima KKM, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Tahapan ini dimulai sejak 24 Mei – 30 Juni 2023.

Setelah mahasiswa menemukan perusahaan yang sesuai,

mahasiswa kemudian membuat surat permohonan ke perusahaan yang telah disetujui oleh Ketua Prodi Akuntansi dan Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Setelah mendapat persetujuan mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan proposal magang kepada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro. Pada tanggal 01 Juli 2023, mahasiswa memperoleh persetujuan KKM melalui email pribadi masing-masing yang dicantumkan pada proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang ini ditentukan oleh Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro mengikuti jadwal kerja karyawan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Karyawan KKP Prisca Arum
Limantoro

Hari	Waktu	Keterangan
Senin	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Selasa	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Rabu	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Kamis	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Sabtu	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Senin – Kamis	08.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat
Jum'at	08.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat
Sabtu	08.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat

3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai setelah berakhirnya KKM. Penulisan laporan ini dimulai dengan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KKM ini, selanjutnya data-data tersebut diolah untuk dijadikan laporan KKM ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro telah dirintis sejak tahun 2016, tetapi untuk surat ijin praktek terbit di tahun 2022, sedangkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) terbit di tahun 2023. Kantor konsultan pajak ini bergerak di bidang pelayanan jasa perpajakan (TAX) yang pekerjaannya memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Klien yang sudah menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ± sudah 30 perusahaan dari berbagai sektor dan bidang.

2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

2.2.1 Visi

Menjadi konsultan pajak yang dapat memberikan layanan dan solusi terbaik bagi klien kami.

2.2.2 Misi

1. Menempatkan kebutuhan klien di prioritas utama
2. Memberikan solusi kreatif yang terpercaya
3. Terus melakukan pengembangan pengetahuan untuk menjadi konsultan pajak terpercaya yang mampu melebihi harapan klien
4. Menjaga jaringan dengan komunitas bisnis dan komunitas konsultan pajak


2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

1. Klien tidak terbebani dengan urusan administratif perpajakan pada saat membuat laporan sampai dengan proses pelaporannya.
2. Klien bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning dengan lebih baik
3. Meminimalisir segala risiko kesalahan yang mungkin terjadi di bidang perpajakanserta mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahan dalam

perhitungan dan sanksi pajak/surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284). Melalui struktur organisasi perusahaan dapat menggambarkan kegiatan pekerjaan dengan jelas untuk setiap karyawannya dan menciptakan hubungan yang baik antarindividu dalam organisasi. Struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro

2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

1. Konsultasi perpajakan

2. Review laporan keuangan
3. Penyusunan SPT Masa PPh dan PPN
4. Penyusunan SPT Tahunan PPh
5. Review laporan pajak
6. Tax Planning

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang

Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro berlangsung pada tanggal 03 Juli 2023 – 06 Agustus 2023. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) dijadwalkan mengikuti jadwal kerja karyawan/staff KKP Prisca Arum Limantoro mulai hari Senin sampai Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan jam istirahat untuk hari Senin – Sabtu pukul 12.00 – 13.00 WIB, sedangkan untuk hari jum'at dikecualikan pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Mahasiswa magang ditempatkan pada bagian departemen pajak. Pada bidang departemen pajak penulis ditugaskan untuk melakukan penyusunan kartu stock, melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, kemudian melakukan ekualisasi gaji antara yang dilaporkan di SPT terhadap Laporan keuangan atas salah satu klien KKP Prisca Arum Limantoro yaitu PT. Yoewono Jaya Mandiri.

3.1.1 Pelaporan PPh Pasal 23

Untuk pelaporan PPh Pasal 23 PT. Yoewono Jaya Mandiri adalah dengan aplikasi perpajakan di situs pajak DJP Online pada aplikasi E-SPT dengan patch versi 2.5.0.0, kemudian mahasiswa diberi hasil rekapan berupa format excel dari staff perpajakan KKP Prisca Arum Limantoro, dan menyipakan formulir SPT masa PPh UNIFIKASI dan E-filling, lalu proses pelaporannya dengan buka E-SPT kemudian pilih database yang akan di laporkan, dan pilih SPT dalam hal ini bisa buat SPT baru setiap bulan atau buka SPT setiap bulan yang sudah ada. Setelah itu isi SPT dan pilih daftar pemotongan pajak kemudian pilih satu maha pajak lalu input hasil rekap di excel ke E-SPT, setelah itu cek di SPT induk setelah melakukan pelaporan.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- <input type="text" value=""/> H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :

A.2 NAMA : YOEWONO JAYA MANDIRI

A.3 ALAMAT : JL RUNGKUT INDUSTRI III, RUNGKUT MENANGGAL, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, JAWA

A.4 NO.TELEPON : 0322-7164897

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	4.300.250,00	0,00	4.300.250,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	4.300.250,00	0,00	4.300.250,00
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	4.300.250,00	0,00	4.300.250,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.6 QR Code : 

C.2 KUASA WAJIB PAJAK

C.3 NAMA : SURYONO PRAMONO, RICHARD

C.4 TANGGAL : dd-mm-yyyy

C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

Gambar 3.1 Cetakan Formulir 1721 Bulan Mei 2023

3.1.2 Prosedur Ekualisasi PPh Pasal 23

Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan perusahaan wajib melakukan ekualisasi gaji. Dalam hal ini pengertian dari ekualisasi

adalah suatu kewajiban perusahaan untuk mengecek kembali apakah yang sudah di laporkan di SPT tahunan sama dengan SPT PPh Pasal 23 setiap bulan. Perusahaan wajib membuat ekualisasi ini dan wajib melaporkannya pada SPT tahunan badan setiap tahunnya.

Cara membuat ekualisasi gaji adalah dengan membuka buku besar yang ada di laporan keuangan, dan membuka data PPN SPT PPh Pasal 23 yang sudah di rekap, kemudian akan dicocokkan meliputi biaya pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21., kemudian dicocokkan data tersebut dengan data yang di laporkan di SPT PPh Pasal 23. Lalu setelah sudah di cek dan ekualisasi tersebut menunjukkan selisih dengan nilai nol, maka dari itu perusahaan telah benar membukukan setiap aspek yang menjadi objek biaya PPh Pasal 23, sehingga tidak ada selisih diantara keduanya. Selain itu ekualisasi di buat untuk menjadi internal control dari perusahaan. Sehingga perusahaan lebih dapat menganalisa untuk pengambilan keputusan selanjutnya terkait penyertaan jasa

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro penulis tidak menemukan kendala yang berarti. Penulis hanya menemukan beberapa kendala seperti tidak boleh mencantumkan nama-nama karyawan yang memperoleh penghasilan secara langsung dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dikarenakan akan melanggar kode etik perusahaan serta hal itu merupakan rahasia perusahaan, sehingga penulis hanya bisa menampilkan gambaran dan alur saja seputar PPh Pasal 21 dan Ekualisasi Gaji.

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:70).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Prof. Dr. P.J.A. Andriani, 2013, hal. 2).

3.3.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras (beralkohol) atau barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Pajak dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dari lapisan tarif dalam pengenaan pajak, dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar sebagai pajak.

3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam Official Assesment System wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam Self Assesment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.3.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokkan subyek pajak sebagai berikut :

1. Subyek pajak orang pribadi
2. Subyek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu keasatuan, menggantikan yang berhak
3. Subyek pajak badan
4. Subyek pajak badan usaha tetap

3.3.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-Undang pajak penghasilan adalah :

1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatlain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepadamereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama samamereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan diIndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luarjabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikanperlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam KeputusanMenteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperolehpenghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepadapemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksuddalam keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warganegara Indonesia dan tidak mejalankan usaha atau melakukankegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan diIndonesia.

3.3.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

3.3.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3.3.6.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Pegawai Tetap
- d. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
- e. Pegawai Tidak Tetap
- f. Penerima Pensiun
- g. Penerima Honorarium
- h. Penerima Upah

3.3.6.3 Tarif PPh 23

Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi 2, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dikenakan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap, perwakilan usaha luar negeri dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga dan hasil dari penggadaian barang atau material.

Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti dan hadiah. Sedangkan, pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk Jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk WP (Wajib Pajak)

yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut.

3.3.7 Ekualisasi biaya sehubungan dengan jasa

1. Pengertian Ekualisasi sehubungan dengan jasa

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Sederhananya, ekualisasi sehubungan dengan jasa dapat diartikan sebagai proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan antara SPT Tahunan atau laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23.

2. Tujuan Ekualisasi

Ekualisasi ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sedangkan, dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar.

3.4 Usulan Pemecahan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kendala hanya pada penulisan laporan KKM dalam hal pencantuman nama-nama yang memperoleh pengasilan secara langsung dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dikarenakan akan melanggar kode etik dari perusahaan serta hal itu merupakan rahasia perusahaan, maka dengan kendala tersebut maka penulis hanya bisa memberi solusi dengan menampilkan gambaran dan alur tentang pelaporan PPh Pasal 21 dan juga ekualisasi gaji selama pelaksanaan KKM.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro merupakan sebuah badan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang melayani jasa akuntansi pajak (review laporan keuangan), jasa konsultasi pajak (review semua aspek pajak, dan penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan).

Konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan pajak turut membantu wajib pajak dalam hal mengelola pajak sehingga dapat menghindari risiko kesalahan dalam perhitungan maupun pelaksanaan administrasi.

Selama mengikuti Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan ini maka dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, khususnya ilmu tentang perpajakan.

4.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mudah bersosialisasi dengan karyawan sehingga dapat memahami tugas-tugas yang diberikan

2. Bagi Instansi Perusahaan

Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM), sebaiknya untuk kedepannya perusahaan tetap menempatkan mahasiswa pada bagian dan jobdesk yang sesuai dengan jurusan mahasiswa, dimana nantinya mahasiswa mendapatkan pengarahan serta pengetahuan yang selama ini tidak didapatkan saat menempuh kuliah, serta perusahaan akan mendapatkan keuntungan pada pengerjaan tugas yang diberikan akan cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Damara, D. 2023. Penerimaan Pajak Rp. 688 Triliun per April 2023. *<https://ekonomi.bisnis.com>*. 22 Mei 2023 (17.20).
- Mazidah, A. 2023. Apa Itu Ekualisasi Pajak?. *<https://ortax.org/>*. 14 Juni 2023.
- Putra, I.G. 2019. Perlunya Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak. *<https://www.pajakku.com/>*.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23*. Jakarta.
- STIE PGRI Dewantara. 2023. *Pedoman Kuliah Kerja Magang Mahasiswa Program Studi Akuntansi*. Jombang.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melaksanakan Magang

**KANTOR KONSULTAN PAJAK
PRISCA ARUM LIMANTORO, S.AK., BKP.**
No. Izin Praktik : KEP-350/SJ/2022




CERTIFICATE
OF INTERNSHIP

This is to certify that,

FERDI ARIFIN

Congratulations, for your great performance shown during this month. We really appreciate with your contributions.



PRISCA ARUM LIMANTORO, S.AK., BKP.
PIMPINAN

Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA
PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI)
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Ferdi Arifin
NIM : 2062148
Program Studi : Akuntansi
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec Jombang, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
1.	Keaktifan konsultasi	87
2.	Motivasi	88
3.	Pengetahuan tentang tugas dalam obyek KKM	87
4.	Tata Bahasa dan kerapihan laporan	88
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	89
6.	Sistematika laporan	90
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	90
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	90
Jumlah		
Nilai Rata-Rata (Jumlah : 8)		88,6.

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

Jombang, 9 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Lapangan,


Dr. Dwi Ermayanti S. SE. MM. CAPM. CPCR
NIDN. 0710117401

Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI) PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Nama : Ferdi Arifin
NIM : 2062148
Program Studi : Akuntansi
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1.	Disiplin Kerja	80
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	76
3.	Sikap, etika, dan tingkah laku saat bekerja	80
4.	Kreativitas dan keterampilan	79
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	82
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	85
7.	Kemampuan berkomunikasi	90
8.	Produktivitas kerja*	88
Jumlah		660
Nilai Rata-Rata (Jumlah : 8)		82,5

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

*Peserta magang menghasilkan produk/karya

Catatan :

Dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan cepat, hanya kurang teliti.
Tetapi secara keseluruhan sudah baik dan hasil pekerjaannya benar.
Yang kurang belum bisa jurnal transaksi dengan benar

Jombang, 9 Agustus 2023

Pendamping Lapangan / Pejabat Penilai,


Prisca Arum Limantoro, S.Ak.BKP,
Pimpinan

Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA / LOG BOOK

Nama Mahasiswa : Ferdi Arifin
NIM : 2062148
Program Studi : Akuntansi
Tempat Kuliah Kerja Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum
Limantoro
Alamat Kuliah Kerja Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.
Jombang, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Departemen Pajak


Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	03 Juli 2023	Mengecek SPT PPN	
	04 Juli 2023	Membuat IdBilling DJP Online	
	05 Juli 2023	Membuat Rekap PPh 21	
	06 Juli 2023	Membuat Rekap PPh 21	
	07 Juli 2023	Membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan Atas Kelebihan Pembayaran Pajak	
	08 Juli 2023	Menginput Rekap Aset Fiskal SPT Tahunan PPh Baan	
II	10 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	11 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	12 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	13 Juli 2023	Menyiapkan PDF Bukti Potong	
	14 Juli 2023	Melakukan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Juni 2023	
	15 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	

III	17 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	18 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
	19 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
	20 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
	21 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
	22 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
IV	24 Juli 2023	Ekualisasi Biaya Sehubungan Dengan Jasa SPT Unifikasi (PPh Pasal 23)	
	25 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	26 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	27 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	28 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	29 Juli 2023	Menyiapkan Summary PMK No.66 Tahun 2023 Untuk Meeting Dengan Klien	
V	31 Juli 2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	01 Agustus 2023	Membuat Kartu Stock Excel	

	02 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	03 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	04 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	05 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	

Jombang, 07 Agustus 2023

Pendamping Lapangan,


Prisca Arum Limantoro, S.A



Lampiran 5. Dokumentasi



